

Integritas Aparatur Dalam Perspektif Intelijen: Studi Pada Seksi Intelijen Di Kejaksaan Negeri Batu

¹Fadhila Muthi'ah Ramadhani, ²Salma Masrur, ³Zuhrynda Nawang Maharanie, ⁴Muhammad Hali Shaquille, ⁵Muhammad Harits Azzahran

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Email: fadhilamuthiah@student.ub.ac.id

Abstrak

Integritas aparatur merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan, khususnya pada lembaga penegak hukum yang mengelola informasi strategis dan rahasia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai integritas aparatur dari perspektif intelijen, peran strategis Seksi Intelijen, serta tantangan dan upaya penguatannya di Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas diwujudkan melalui fungsi identifikasi, pengamanan, dan pencegahan dengan dukungan koordinasi hierarkis, kepatuhan SOP, pelatihan etika profesional, serta mekanisme akuntabilitas. Analisis teori etika pemerintahan menunjukkan penerapan pendekatan deontologis, teleologis, dan kontekstual dalam perilaku aparatur. Tantangan utama meliputi risiko kebocoran data akibat perkembangan teknologi dan fluktuasi kesadaran etis individu. Penguatan integritas direkomendasikan melalui pelatihan etika terstruktur, peningkatan literasi digital, dan pembudayaan organisasi guna mendorong internalisasi nilai integritas pada setiap aparatur demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terpercaya.

Kata Kunci: integritas aparatur, intelijen kejaksaan, etika pemerintahan, tata kelola yang baik, Kejaksaan Negeri Batu

Abstract

Apparatus integrity is the primary foundation of governance, particularly in law enforcement institutions that manage strategic and classified information. This study aims to analyze the implementation of apparatus integrity values from an intelligence perspective, the strategic role of the Intelligence Section, as well as the challenges and efforts to strengthen it at the Batu District Prosecutor's Office. The study employs a descriptive qualitative approach through interviews, observation, and regulatory documentation. The findings indicate that integrity is manifested through identification, security, and prevention functions, supported by hierarchical coordination, SOP compliance, professional ethics training, and accountability mechanisms. An analysis of government ethics theory reveals the application of deontological, teleological, and contextual approaches in apparatus behavior. The main challenges include the risk of data breaches due to technological advancements and fluctuations in individual ethical awareness. Integrity reinforcement is recommended through structured ethics training, enhanced digital literacy, and organizational culture development to promote the internalization of integrity values in every apparatus, thereby creating professional, accountable, and trustworthy governance.

Keywords: *apparatus integrity, prosecutorial intelligence, governmental ethics, good governance, Batu District Prosecutor's Office.*

PENDAHULUAN

Integritas Aparatur merupakan unsur yang mendasar dalam suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam institusi penegak hukum seperti kejaksaan didalamnya punya peran yang cukup signifikan dalam menegakkan supremasi hukum. Aparatur yang memiliki jiwa integritas dituntut bukan hanya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi negara. Tingkat integritas aparatur cukup mempengaruhi tingkat kepercayaan publik bagi institusi negara. Dalam seksi intelijen di kejaksaan, integritas sendiri mempunyai urgensi yang tinggi hal tersebut karena adanya keterkaitan dengan pengelolaan informasi yang bersifat strategis, sensitif dan rahasia. Integritas aparatur memiliki nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme yang menjadi pedoman dalam semua pergerakan tugas yang dijalankan. Dalam praktiknya, integritas aparatur dalam seksi intelijen memiliki beberapa tantangan seperti kedisiplinan dan kesadaran etika serta tekanan kepentingan dan adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan resiko kebocoran data. Oleh karena itu, penguatan integritas aparatur membutuhkan adanya dukungan kelembagaan yang meliputi beberapa hal seperti pengawasan, pembinaan, serta budaya organisasi yang kondusif.

Penelitian kami fokus pada implementasi nilai-nilai integritas aparatur dalam perspektif seksi intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri Batu. Dalam penelitian ini kami membahas mengenai bagaimana penerapan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas intelijen, peran intelijen dalam menjaga integritas, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam adanya upaya penguatan integritas. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis penerapan nilai integritas aparatur, mengidentifikasi peran strategis seksi

intelijen serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan untuk memperkuat integritas aparatur di lingkungan kejaksaan negeri batu. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian etika pemerintahan, khususnya terkait penguatan integritas aparatur penegak hukum.

KERANGKA TEORI

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, akhlak, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha* berarti adat kebiasaan (Ismail, 2017: 1). Dalam tradisi filsafat, etika merupakan cabang ilmu yang mengkaji moralitas sebagai panduan bertindak bagi manusia. Frankena dalam Sumaryadi (2010) sebagaimana dikutip Ismail (2017: 2) menyatakan bahwa etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Etika tidak sekedar membicarakan benar dan salah secara sempit, melainkan mengarahkan manusia untuk bertindak secara benar, baik, dan tepat secara bersamaan (Ismail, 2017: 4). Etika pemerintahan kemudian didefinisikan sebagai ajaran berperilaku yang baik dan benar sesuai nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia, khususnya bagi mereka yang bekerja dalam lembaga pemerintahan mulai dari pemimpin terpilih, anggota legislatif, hingga aparatur sipil negara. Sumaryadi (2010) sebagaimana dikutip Ismail (2017: 11) menegaskan bahwa etika pemerintahan mengacu pada kode etik profesional khusus bagi mereka yang bekerja untuk pemerintahan, melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku bagi sejumlah kelompok berbeda dalam lembaga pemerintahan.

Terdapat tiga cara berpikir etis yang menjadi landasan pengambilan keputusan dalam pemerintahan (Dossy IP & Bernard LT, 2011: 16-18, dalam Ismail, 2017: 3-4). Pertama, pendekatan deontologis yang mendasarkan penelitian pada hukum, prinsip, dan norma objektif yang wajib ditaati dalam kondisi apapun, dengan kata kunci “benar”. Kedua, pendekatan teleologis yang

menilai tindakan berdasarkan tujuan dan akibatnya, bukan semata-mata caranya, dengan kata kunci “baik” pertanyaan pokoknya adalah apakah tindakan bertolak dari tujuan yang baik dan berakibat baik pula. Ketiga, pendekatan kontekstual yang menjadikan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok, sehingga pertanyaan utamanya adalah apa yang paling pantas dan dapat dipertanggungjawabkan pada saat itu, dengan kata kunci “tepat”. Ketiga pendekatan ini idealnya dipadukan agar setiap keputusan pemerintahan memenuhi standar benar sekaligus baik sekaligus tepat.

Nilai-nilai etika pemerintahan di Indonesia bersumber dari tiga hal utama. Pancasila menjadi sumber moral tertinggi karena ia digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, bukan sekedar produk hukum formal. Supardi dan Romli (2003) sebagaimana dikutip Ismail (2017: 37) menyatakan bahwa Pancasila adalah moral, baik bagi perorangan maupun masyarakat, serta moral bagi para pemimpin dari tingkatan paling atas hingga paling bawah. Setiap sila mengandung muatan etis: legitimasi moral-religius pada sila pertama, penghargaan pada sila kedua, semangat persatuan pada sila ketiga, demokrasi musyawarah pada sila keempat, dan keadilan sosial pada sila kelima. Selain Pancasila, nilai agama juga menjadi sumber etika karena agama mengajarkan hakikat kebaikan dan menghindarkan manusia dari perbuatan buruk. Al-Ghazali merumuskan bahwa pemimpin ideal adalah yang memiliki integritas tinggi serta ditopang kekuatan moral agama, dan konsepsinya tentang etika pemerintahan mencakup masyarakat serta aparatur negara yang bermoral dengan agama sebagai dasar (Ismail, 2017: 41-42). Nilai budaya lokal yang turun temurun juga membentuk norma perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan. Soekanto (2001) sebagaimana dikutip Ismail (2017: 42) menyatakan bahwa budaya terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, mencakup segala cara berpikir, merasakan, dan bertindak, yang pada akhirnya terinternalisasi menjadi standar etika yang diakui masyarakat.

Dalam praktiknya, etika pemerintahan diwujudkan melalui asas-asas

umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas (Ismail, 2017: 49). Darumurti dalam Ismail (2012) sebagaimana dikutip Ismail (2017: 48) membagi asas-asas tersebut ke dalam dua rumpun: asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAUPN) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Selain itu, terdapat nilai-nilai keutamaan yang harus dijunjung setiap pejabat publik, meliputi penghormatan terhadap HAM, kejujuran (*honesty*), keadilan dan kepatantasan, kekuatan moral dan keberanian karena benar (*fortitude*), kesederhanaan dan pengendalian diri (*temperance*), serta profesionalisme yang berlandaskan nilai agama dan budaya (Ismail, 2017: 12-13).

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bentuk patologi utama yang merusak etika pemerintahan. Ketiganya merupakan penyimpangan yang timbul ketika pada penyelenggara negara mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan rakyat. Dwiyanto (2000) sebagaimana dikutip Ismail (2017: 13-14) menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa etika pemerintahan penting diperhatikan: pertama, masalah yang dihadapi birokrasi semakin kompleks seiring modernisasi masyarakat; kedua, keberhasilan pembangunan telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan yang menuntut kemampuan birokrasi untuk selalu responsif. Ancaman KKN ini semakin serius di era demokratisasi karena kebebasan yang meluas tidak selalu diimbangi dengan internalisasi nilai dan norma etika yang kuat.

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana utama pemerintahan wajib menjunjung netralitas, terutama dalam proses politik seperti pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah (Ismail, 2017: 107-113). Selain itu akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan merupakan kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan. Kode etik ASN, termasuk Panca Prasetya Korpri, menjadi panduan perilaku formal yang mengikat seluruh aparatur (Ismail, 2017: 149).

Pada ujungnya, seluruh nilai etika ini harus terwujud nyata dalam pelayanan publik yang menghormati hak dasar warga, bersikap adil, transparan, dan membangun kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan desain studi kasus (*case study*) yang berfokus pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena integritas aparatur dalam konteks pelaksanaan tugas intelijen bersifat kompleks dan tidak dapat dikuantifikasi secara sederhana, sehingga membutuhkan pemahaman yang holistik dan mendalam dalam setting institusional yang nyata (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yakni survei awal dan koordinasi administrasi pada 20 April 2026, dilanjutkan observasi lapangan dan wawancara mendalam pada 27 April 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kejaksaan Negeri Batu merupakan institusi penegak hukum yang memiliki fungsi intelijen yustisial aktif di wilayah hukumnya, sehingga relevan sebagai objek kajian integritas aparatur penegak hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap dua narasumber kunci, yaitu Wisnu Sanjaya, S.H. selaku Kepala Seksi Intelijen dan Aditya Nugroho, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu. Observasi non-partisipan dilaksanakan untuk mengamati kondisi fisik, suasana kerja, dan interaksi antar aparatur dengan mencatat temuan dalam instrumen catatan lapangan (Sugiyono, 2019). Studi dokumentasi mencakup analisis Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Keseluruhan data

primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis melalui proses triangulasi guna memperkuat validitas temuan penelitian (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Seksi Intelijen

Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Batu merupakan salah satu pilar utama yang menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum (intelijen yustisial) di wilayah hukum Kota Batu. Seksi ini bertugas melaksanakan kegiatan intelijen yang berfokus kepada upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) guna menegakkan integritas aparatur negara. Secara singkatnya Seksi Intelijen bertugas sebagai keamanan dan pengawalan. Lingkup tugasnya mencakup pengumpulan, penilaian, serta analisis informasi strategis yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Keberadaan aparatur intelijen tidak hanya dilihat sebagai instrumen teknis penegakan hukum, melainkan sebagai subjek moral yang mengemban amanah publik secara absolut. (Syafie K., 2011: 45) Secara faktual tugas Seksi Intelijen adalah pengawalan dan pengamanan dari semua bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Batu. Seperti pengamanan personil tindak pidana umum yang akan melakukan sidang, lalu melakukan pembinaan kepada personil yang melakukan pelanggaran.

Disamping tugasnya yang berupa pengamanan dan pengawalan, Seksi Intelijen juga melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh aparatur negara. Seksi Intelijen juga bersinggungan langsung dengan masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum. pelaksanaan tugas dan fungsi yang kompleks tersebut sangat bergantung pada tingginya tingkat integritas aparatur. Integritas yang kokoh dari setiap personel intelijen di Kejaksaan Negeri Batu bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan asas dasar yang wajib dimiliki seluruh Seksi Intelijen agar seluruh produk intelijen yang dihasilkan bersifat objektif, profesional,

rahasia, dan terbebas dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Sifat Integritas sangat krusial karena tugas intelijen yang lekat dengan kerahasiaan memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) jika tidak dipagari oleh moralitas dan integritas aparatur yang kokoh. (Haryatmoko, 2011: 72)

Integritas Aparatur Perspektif Intelijen

Integritas aparatur intelijen menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen, khususnya dalam rangka optimalisasi pengawasan internal di lingkungan kejaksaan. Hasil wawancara dengan kepala seksi dan kepala subseksi bidang intelijen kejaksaan negeri batu, Secara normatif, integritas aparatur mencakup nilai-nilai utama seperti kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme (Darmawan, 2026: 83). Kejujuran tercermin pada penyampaian informasi yang sesuai dengan kondisi faktual di lapangan tanpa adanya manipulasi data. Akuntabilitas diwujudkan melalui kemampuan aparatur dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan laporan yang dihasilkan. Transparansi, meski memiliki keterbatasan dalam konteks intelijen yang bersifat rahasia, tetap dapat diterapkan melalui mekanisme pengawasan internal yang jelas. Sementara itu, sikap profesionalisme tercermin dalam kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta kode etik yang berlaku. Praktik tersebut selaras dengan ketentuan dalam “Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2012” tentang Kode Perilaku Jaksa. (Fadhilla, 2026: 8) Integritas tercermin dari komitmen aparatur untuk tidak menyalahgunakan kewenangan, bersikap jujur dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjaga netralitas dengan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun pihak lain dalam menjalankan fungsi administrasi intelijen.

Sebagai bagian dari fungsi intelijen yang bersifat *supporting system*, aparatur memiliki tanggung jawab menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan, sehingga integritas dapat menentukan kualitas output intelijen dan efektivitas

pengawasan internal. Selain itu, pelaksanaan tugas intelijen juga diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja di lapangan. Peningkatan kemampuan ini menjadi bagian dari target internal guna memastikan bahwa setiap aparatur mampu menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kegiatan intelijen juga mencakup identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan, misalnya dalam pelaksanaan sidang atau kegiatan tertentu yang berisiko menimbulkan gangguan. Melalui proses tersebut intelijen berperan dalam melakukan langkah antisipatif seperti pengamanan, dan pemisahan terhadap potensi ancaman guna menjaga stabilitas dan kelancaran kegiatan. Dengan demikian, integritas aparatur tidak hanya sebatas nilai, tetapi mewujudkan kepatuhan prosedur dalam praktik sehari-hari, pengelolaan informasi atau data, dan penanganan pelanggaran secara profesional serta objektif.

Dapat dianalisis menggunakan teori etika pemerintahan yang menggabungkan pendekatan deontologis, teleologis, dan kontekstual. Secara deontologis, integritas aparatur intelijen tercermin dalam kepatuhan SOP, kode etik, serta aturan formal seperti peraturan Kejaksaan, yang menekankan kewajiban bertindak benar tanpa terkecuali. Secara teologis, integritas berorientasi pada tujuan yang menghasilkan informasi akurat untuk mendukung keputusan pimpinan. Sementara itu, secara kontekstual, integritas terlihat dalam kemampuan menjaga kerahasiaan, netralitas, dan profesionalisme dalam situasi sensitif. Oleh karena itu, diketahui bahwa integritas tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif dan berorientasi pada hasil.

Peran Intelijen dalam Menjaga Integritas

Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Batu mempunyai peranan krusial dalam mengawal integritas pegawai melalui mekanisme identifikasi, pengamanan, dan pencegahan. Implementasi ketiga fungsi tersebut mencerminkan prinsip etika pemerintahan menurut Frankena dalam Sumaryadi, yang menuntut aparatur untuk selalu bertindak benar, baik dan

tepat. Dalam praktek intelijen perpaduan perspektif etika deontologis, teleologis, dan kontekstual menjadi landasan utama bagi personel dalam melaksanakan tugas keseharian mereka.

Fungsi identifikasi adalah langkah awal untuk menjaga integritas aparatur di lingkungan Seksi Intelijen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kepala Sub Seksi Intelijen, koordinasi antar jenjang dilakukan melalui komunikasi langsung dan rapat internal. Apabila ada indikasi pelanggaran, Kepala Sub Seksi akan melaporkan kepada Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan deontologis dalam etika pemerintahan, di mana tiap aparatur terikat pada norma dan prosedur yang wajib dipatuhi dalam kondisi apapun. (Dossy IP & Bernard LT, 2011) Proses identifikasi juga dilakukan melalui monitoring kinerja secara berkala dan evaluasi internal untuk memastikan tiap aparatur bekerja sesuai standar etika yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas akuntabilitas dan profesionalitas yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Aparatur intelijen dituntut untuk bekerja secara objektif, menjaga kerahasiaan informasi, dan bertanggung jawab atas tiap laporan yang dihasilkan, sehingga tiap potensi penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini sebelum berkembang menjadi pelanggaran serius. (UU No. 28; 1999)

Fungsi pengamanan berkaitan dengan upaya menjaga agar nilai-nilai integritas tetap terlindungi dari ancaman, baik yang berasal dari internal maupun eksternal institusi. Narasumber mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah tekanan eksternal berupa permintaan informasi dari pihak yang tidak berwenang, serta risiko kebocoran data akibat perkembangan teknologi. Tantangan ini relevan dengan argumen Dwiyanto bahwa semakin kompleks persoalan birokrasi di era modern menuntut kemampuan aparatur untuk senantiasa responsif sekaligus tetap menjaga standar etika. (Dwiyanto; Ismail, 2017: 13) Dalam menghadapi tantangan tersebut aparatur Seksi Intelijen diarahkan untuk tidak terpengaruh oleh

kepentingan pribadi atau pihak tertentu serta selalu berpedoman terhadap data dan fakta dalam menjalankan tugas. Netralitas ini adalah perwujudan dari nilai keutamaan etika pemerintahan yang mencakup kejujuran, keadilan, dan kekuatan moral sebagaimana diuraikan dalam asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999. Selain itu kepatuhan terhadap SOP secara ketat serta pembagian tugas yang jelas menjadi instrumen pengamanan utama agar aparatur tidak menyalahgunakan jabatannya, sejalan dengan nilai profesionalisme yang berlandaskan nilai agama dan budaya sebagai bagian dari nilai keutamaan pejabat publik dalam etika pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara, pencegahan dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan dan arahan pimpinan, penanaman nilai-nilai etika profesi secara konsisten dan ketiga penerapan mekanisme pertanggungjawaban berjenjang mulai dari teguran lisan hingga tindakan administratif sesuai tingkatan pelanggaran. Pendekatan ini mencerminkan perpaduan antara pendekatan teleologis yang berorientasi pada tujuan pembinaan jangka panjang dan pendekatan kontekstual yang menyesuaikan respons dengan situasi yang dihadapi sebagaimana yang dikemukakan Frankena dalam Sumaryadi. (Dwiyanto; Ismail, 2017: 1) Budaya integritas yang dibangun di lingkungan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu juga dapat dipahami melalui perspektif nilai budaya sebagai sumber etika pemerintahan. Soekanto menyatakan bahwa budaya terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, mencakup segala cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang pada akhirnya menjadi standar etika yang diakui masyarakat. (Soekanto; Ismail, 2017: 42) Keteladanan pimpinan, keberanian menolak intervensi yang tidak sesuai aturan, serta komitmen pada profesionalisme dan netralitas merupakan pola perilaku normatif yang konsisten diwariskan dalam lingkungan kerja Seksi Intelijen. Selain itu, Supardi dan Romli menegaskan bahwa Pancasila adalah moral bagi perorangan maupun masyarakat,

termasuk bagi para pimpinan dari tingkatan paling atas hingga bawah, sehingga pembinaan nilai integritas yang dilakukan Seksi Intelijen merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. (Supardi; Ismail, 2017: 37) Dengan demikian, peran Seksi Intelijen dalam menjaga integritas tidak semata bersifat reaktif terhadap pelanggaran yang terjadi, melainkan bersifat preventif dan formatif dalam membangun karakter aparatur yang profesional, netral, dan berintegritas secara berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu tidak terlepas dari berbagai kendala yang berpotensi mendegradasi efektivitas kinerja dan kualitas integritas aparatur. Kendala tersebut diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Yaitu kendala eksternal dan internal. Dalam dimensi eksternal, pesatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan yang signifikan. Meskipun teknologi memfasilitasi percepatan pengumpulan data yustisial, hal ini sekaligus memunculkan kerentanan baru berupa peningkatan risiko kebocoran data strategis, baik akibat serangan siber (*cyber threat*) maupun kelemahan infrastruktur digital. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi negara merupakan perwujudan mutlak dari prinsip amanah dan akuntabilitas publik. (Syafiie I., 2011: 89) Meskipun teknologi memfasilitasi percepatan pengumpulan dan pengolahan data yustisial, tetapi sekaligus memunculkan kerentanan baru berupa peningkatan risiko kebocoran data strategis, baik akibat serangan siber (*cyber threat*) maupun kelemahan infrastruktur digital. Ketika sistem teknologi menghadirkan celah kerawanan, aparatur intelijen dituntut tidak hanya memiliki kecakapan teknis, tetapi juga kehati-hatian etis (*ethical prudence*). Kegagalan dalam mengamankan data intelijen akibat kelalaian teknis tidak sekadar dipandang sebagai malafungsi sistem, melainkan sebagai pelanggaran etika publik yang serius karena dapat merugikan kepentingan negara dan meruntuhkan kepercayaan (*public trust*) terhadap institusi penegak hukum.

(Haryatmoko, 2011: 104)

Sementara pada dimensi internal, tantangan terbesar adalah pada aspek fundamental sumber daya manusia, yaitu fluktuasi tingkat kedisiplinan dan kesadaran individu aparatur dalam menjaga integritas secara konsisten. Realita di lapangan menunjukkan bahwa rutinitas kerja yang padat, godaan pragmatisme, serta tekanan dari berbagai pihak sering kali menjadi ujian berat bagi ketahanan moral personel intelijen. Teori etika pemerintahan—khususnya yang berbasis pada etika keutamaan (*virtue ethics*)—memandang bahwa sistem pengawasan yang paling ketat sekalipun akan gagal jika tidak diimbangi oleh karakter moral aparaturnya. (Wahyudi K., 2014: 142) Kesadaran individu yang melemah atau fenomena pudarnya sensitivitas etis (*ethical fading*) dapat memicu pelanggaran disiplin hingga penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kendala internal ini menegaskan bahwa integritas tidak dapat dibentuk semata-mata melalui instrumen hukum positif atau pengawasan struktural (kepatuhan eksternal). Mengatasi tantangan ini menuntut adanya proses internalisasi nilai-nilai etika birokrasi secara berkelanjutan, sehingga setiap aparatur intelijen di Kejaksaan Negeri Batu memiliki kendali batin (*inner control*) yang tangguh untuk menolak segala bentuk kompromi moral dalam situasi apapun. (Bertents, 2007: 55)

Upaya Penguatan Integritas

Integritas aparatur tidak dapat dibangun semata-mata melalui regulasi formal, melainkan harus berakar pada internalisasi nilai moral yang kuat. Etika pemerintahan merupakan internalisasi nilai yang mendorong setiap aparatur untuk jujur, amanah, siap melayani, dan rendah hati (Ismail, 2017: 13). Dalam konteks Seksi Intelijen Negeri Batu, internalisasi nilai ini menjadi fondasi yang sangat kritis mengingat sifat pekerjaan intelijen yang sangat tergantung pada kesadaran moral individu, bukan semata-mata pada pengawasan eksternal. Dalam studi secara spesifik tentang staf administrasi intelijen kejaksaan yang dilakukan oleh Fadhillah, Arsy, dan Juwita (2026) dalam kajian literturnya menemukan bahwa meskipun pengaturan etika

profesi bagi aparaturnya telah dirumuskan secara memadai, penerapannya belum berjalan optimal karena menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan pengawasan internal, kendala kultural yang berkaitan dengan budaya organisasi, serta kendala individu berupa perbedaan tingkat pemahaman dan kesadaran etika aparaturnya. Oleh karena itu, penguatan pembinaan etika dan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan, terlebih mengingat staf administrasi intelijen memiliki peran strategis dalam pengelolaan dokumen, arsip, dan informasi yang bersifat rahasia serta sensitif.

Menghadapi pesatnya perkembangan teknologi yang meningkatkan resiko kebocoran data, pendekatan mitigasi tidak dapat bertumpu pada satu aspek saja. Alfi, Yundari, dan Tsaqif (2023) dalam kajian literturnya menyatakan bahwa mitigasi risiko keamanan siber yang efektif harus mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi secara sinergis, mengingat ancaman kebocoran data sering sekali bermula dari kelalaian pengguna, bukan semata-mata dari serangan teknis. Hal ini diperkuat oleh kewajiban yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang dikelolanya. Dalam hal ini prinsip profesionalitas yang ditekankan Ismail (2017: 49) relevan untuk diterapkan, bahwa aparaturnya harus menguasai keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku, termasuk keahlian dalam mengelola dan melindungi informasi di era digital.

Adapun fluktuasi kedisiplinan individual aparaturnya dapat diatasi melalui kombinasi penguatan kode etik berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-14/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, penegakan disiplin yang konsisten sesuai PP No. 94 Tahun 2021, akuntabilitas berlapis secara internal, serta mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system yang

terlindungi secara kelembagaan. Di samping itu, kepemimpinan etis yang memberi keteladanan nyata menjadi faktor penentu karena pimpinan yang konsisten menunjukkan integritas akan membentuk iklim organisasi yang mendorong hal serupa pada seluruh anggotanya (Ismail, 2017: 12). Dengan demikian, penguatan integritas di seksi intelijen Kejaksaan Negeri Batu mensyaratkan pendekatan menyeluruh yang memadukan legitimasi hukum, demokratis, dan moral secara bersamaan, sebagaimana ditegaskan Ismail (2017: 40) bahwa ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang etis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan tersebut, integritas aparatur di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu telah terwujud melalui tiga fungsi utama yaitu identifikasi, pengamanan, dan pencegahan. Ketiga Fungsi tersebut dijalankan melalui koordinasi berjenjang, penerapan SOP yang ketat, pembinaan nilai etika profesi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional. Pelaksanaannya mencerminkan perpaduan pendekatan etika deontologis, teleologis, dan kontekstual sebagaimana dikemukakan Frankena dalam Sumaryadi, dengan bersumber pada nilai Pancasila, agama, dan budaya sebagai landasan etika pemerintahan. Tantangan berupa tekanan eksternal, risiko kebocoran data, serta fluktuasi kesadaran etika individu masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara serius dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar Seksi Intelijen memperkuat program pembinaan etika secara terstruktur dan konsisten, meningkatkan literasi digital, aparatur guna meminimalisir risiko kebocoran informasi, serta membangun budaya organisasi yang mendorong internalisasi nilai integritas dari dalam diri setiap aparatur, bukan sekedar kepatuhan formal terhadap aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi M., Yundari N. P., dan Tsaqif A., (2023) "Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6, no. 2, hlm. 5.
<https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darmawan, D., Rokman, A. F., Juniar, N. D., Ningsih, Y. R., & Machfud, N. U. A. C. (2026). Penguatan etika dan budaya integritas aparatur negara: Upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 5(1), Hal. 83
<https://doi.org/10.55850/simbol.v5i1.374>
- Fadhilla, A. R., Arsy, C. O., & Juwita, I. (2026). Implementasi Etika Profesi Staf Administrasi Intelijen Kejaksaan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(02). Hal. 8
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/1045>
- Haryatmoko, *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus di Dusun Nganyang RT 04 dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 106-115.
- Hilalludin, H., Maryani, E. D., Sugari, D., & Afif, M. F. R. (2025). Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Komunikasi Generasi Z di Indonesia. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 47-61.
- Hilalludin, H., Sugari, D., Mustakfibillah, M., & Maryani, E. D. (2025). Peran Modal Sosial dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Era Post-Pandemi. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 15-29.
- Inu Kencana Syafii, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
- Ismail, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017)
- K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 55-58.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa*. Kejaksaan Agung RI.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no-per-014aja112012>

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2026). Optimalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ibadah, Pendidikan, dan Sosial Masyarakat Melalui Program Pengabdian di Masjid Al-Muttaqin Semin, Gunungkidul. *IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 50-63.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif (3rd ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022%20>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 142-145.
- Zohri, M. H., & Hilalludin, H. (2025). Ekonomi Islam Masa Kini: Antara Regulasi, Gaya Hidup, dan Teknologi Sosial. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 33-44.